

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁴² Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan

⁴² Soejono dan Abdurrahman, 2005. Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta. Cet 2. Hlm. 56.

penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.⁴³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan *restorative justice*.

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 34.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm.3.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Berikut ini rencana penelitian yang dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober- November 2024				Desember 2024				Januari- Februari				Maret 2025				April 2025				Mei 2025				Juni 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																												
2	Bimbingan Proposal																												
3	Seminar Proposa																												
4	Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Labuhanbatu																												
5	Bimbingan Bab IV dan V																												
6	Sidang Meja Hijau																												

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁴⁶ Data Sekunder diperoleh melalui materi penelitian yang terdiri atas :

⁴⁵ Deddy Mulyana, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm.

132

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Cet 3. Hlm. 155.

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Menjadi Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.⁴⁷
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.⁴⁸

3.4 Cara Kerja

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 141

⁴⁸ Ibid, Hlm. 143

dianalisis.⁴⁹ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Rantauuprapt untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung untuk mengetahui sebuah permasalahan yang menjadi focus peneliti dalam penelitian ini.⁵⁰

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁵¹ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang relevan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya dari

⁴⁹ Rianto Andi, 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. Hlm. 70

⁵⁰ Lexy J. Moleong, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 186

⁵¹ A. Kadir Ahmad, 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar : Indobis Media Centre. Hlm . 106

narasumber namun juga dari berbagai macam tulisan atau dari dokumen lainnya.

3.5 Analisa Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

⁵² Lexy J. Moleong, *Op-Cit.* Hlm.288